

ANALISA HUKUM TERHADAP ILEGAL TRANSMISI KARYA KREATIF DAN HAK CIPTA LEWAT MEDIA SOSIAL¹

Oleh :

Rivaldo Christian Fabio Ruru²

Wulanmas A.P.G. Frederik.³

Dientje Rumimpunu.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan dampak besar terhadap pola interaksi masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi karya kreatif. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya pelanggaran hak cipta melalui tindakan transmisi ilegal karya cipta di berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak cipta terhadap karya kreatif di Indonesia serta menelaah proses penegakan hukum terhadap pelanggaran transmisi ilegal karya cipta melalui media sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya kreatif telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya mekanisme

pengawasan di dunia digital. Kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *content creator* seperti Gen Halilintar dengan menggunakan lagu tanpa izin menjadi contoh nyata lemahnya implementasi hukum dalam ruang digital. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial masih menghadapi kendala pada aspek pembuktian dan delik aduan yang menjadi dasar penuntutan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, optimalisasi sistem pengawasan digital, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran hak cipta untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pencipta karya kreatif di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Karya Kreatif, Media Sosial, Transmisi Ilegal, Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dewasa ini melahirkan berbagai peluang dan tantangan. Peluang memberikan manfaat positif untuk dimanfaatkan sementara tantangan terkadang meninggalkan bias yang lebih mengarah pada sisi negatif yang menyertai setiap perkembangan yang muncul. Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Ramli, telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global,⁵ menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Kemajuan teknologi digital berdampak besar bagi interaksi antar manusia, tanpa batas ruang dan waktu, hal ini membuka kesempatan seluas-luasnya terhadap penyebaran informasi. Hal ini menjadi salah satu nilai positif dalam mengembangkan hasil karya kreatifitas maupun ciptaan dan penemuan baru dalam berbagai bidang.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010785

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Adhitama, 2010, Bandung, hlm.1.

Hasil karya kreatifitas sebagai hasil karya cipta adalah merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).⁶

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana dikemukakan oleh Djumhana.⁷

Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa *Intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu:⁸

- a. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret* atau *know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*), dan ;
- b. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, musik dan sebagainya.

Kesadaran tentang perlunya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual berawal dari perkembangan budaya Eropa pasca zaman kegelapan (*Dark Age*). Secara historis, hak kekayaan intelektual pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit.

Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh *Galileo*, *Caxton*, *Archimedes*, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang ciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan mereka.⁹

Pembentukan regulasi hukum secara internasional terbentuk lewat Konvensi Paris, yang dapat dibagi menjadi empat kategori utama:¹⁰

1. Berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota;
2. Menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas;
3. Mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negaranegara anggota untuk memberlakukan undang- undang berikut aturan;
4. Adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan Konvensi, dan termasuk klausul akhir Konvensi.

Regulasi tentang perlindungan HaKI di Indonesia, terutama yang mengatur tentang Hak Cipta diatur dalam beberapa tingkatan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang (UUHC) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan sebelumnya Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
2. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
3. Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;

6 Citra Ramadhan, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Medan Area Press, Medan, 2021, hlm.1.

7 Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Inovasi Pratama Internasional, Padamg Sidempuan, 2022, hlm.2.

8 Citra Ramadhan, *Op.Cit*, hlm.2.

9 Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektuan Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama: Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm.1.

10 Yulia, S.H., MH Hukum Hak Kekayaan Intelektual, CV.Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, hlm.4-5.

4. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
5. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
6. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
7. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
8. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works;
9. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan Copyrights Treaty;
10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI l'Jo.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
13. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

Adanya sejumlah peraturan perundang-undangan tidak juga menghentikan adanya tindakan pelanggaran terhadap hak cipta, justru semakin meningkat dengan modus operandi

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Pelanggaran, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan adalah ketika hasil Ciptaan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau tidak berkompeten terutama ditujukan untuk kepentingan pribadi dan merugikan secara ekonomi terhadap pihak yang menjadi “pemilik” hasil kreatifitas dan atau penciptanya.

Kenyataan ini menjadi masalah hukum dan perlu untuk ditangani sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Keadaan ini bukan hanya merubah tatanan yang ada, tetapi juga turut merubah perilaku masyarakat. Menyikapi keadaan ini, maka tantangan-tantangan yang muncul harus di hadapi bahkan dicari jalan keluarnya, terlebih terhadap muncul nya modus-modus kejahatan baru yang makin canggih, terorganisir yang melintasi batas-batas Negara sehingga tergolong sebagai *transnational crime*.¹¹ Kategori *transnational crime* terjadi karena sifat dari media internet tak terbatas oleh ruang dan waktu, lewat platform-platform media sosial sebagai bagian dari sistem interaksi antar manusia pada jaman ini.

Media sosial menjadi ruang publik (*public share*) bagi masyarakat di era sekarang yang tak terpisahkan dari ritme kehidupan sehari-hari. Kemunculan platform media sosial seperti *Facebook, instagram, twitter, youtube, tiktok*, dengan disertai iming-iming platform tersebut menjadi sumber pendapatan semakin menarik perhatian bukan hanya sebatas mencari informasi atau komunikasi. Media sosial saat ini juga telah menjadi ruang untuk berkarya mempublikasikan hasil karyanya, bagi para content creator.

Akan tetapi, keadaan ini pada akhirnya memunculkan celah terjadinya pelanggaran karena rendahnya tingkat apresiasi dari pengguna media sosial terhadap karya atau sebuah konten. Di antaranya masalah pembajakan, plagiarisme, bullying, boikot, dan stigma negative lainnya yang ditujukan terhadap sebuah karya atau konten. Membagikan atau mentransmisikan produk konten yang ilegal karena melanggar Hak Cipta orang lain.

11 Ahmad M.Ramli, *Op.Cit.*, hlm.1-3.

Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian adalah penggunaan hasil karya kreatif berupa musik yang dilakukan oleh Gen Halilintar yang membuat video dan mengunggah lewat platform *Youtube* yang kemudian di-gugat oleh PT. Nagaswara Publisherido karena lagu yang digunakan adalah hasil karya cipta orang lain tanpa ijin.

YouTube adalah situs *web online* populer yang memberikan jasa penyimpanan dan penyiaran video sebagaimana dikemukakan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim¹². *YouTube* memberikan sebuah tontonan audio visual yang mampu memberikan berita dan informasi bagi khalayak luas. *YouTube* juga merupakan sebuah komunitas berbagi video yang, berarti pengguna *YouTube* bisa meng-upload dan melihat berbagai macam video klip online, menggunakan *browser web* apapun.¹³ Pada platform ini *YouTube*, Keluarga Gen Halilintar memiliki lebih dari 18,7 juta subscribers dan telah merilis 1.200 video yang telah diputar sebanyak 3,7 miliar kali. Bahkan, dari platform tersebut, Gen Halilintar disebut bisa menghasilkan Rp1,5 miliar per bulan.¹⁴

Pendalaman terhadap kasus yang menyeret Gen Halilintar ini Adalah pelanggaran hak cipta, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hasil karya kreatif berupa lirik lagu dan musik lewat adanya peraturan perundang-undangan yang ada, dimana pihak yang melanggar dapat dituntut atas pelanggaran dengan penetapan denda. Peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait.

Dalam situasi mendesak dimana hukum harus tetap ditegakkan, bahwa performa hukum

tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum umum maupun pendapat para sarjana terkemuka yang dapat dijadikan sumber hukum, maka dalam menyikapi situasi yang nyata yang sedang terjadi dalam masyarakat, maka pandangan para sarjana terkemuka harus menjadi pertimbangan. Asas *Ubi Societas Ibi Ius* dan asas *Ius Curia Novit*, sebagai prinsip hukum umum dengan semangat *Law as a tool of social engineering*, maka pembentukan dan pencarian hukum di Indonesia sejatinya harus dipandang sebagai sarana pembaharuan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, sehingga dinamika yang terjadi dalam masyarakat harus tetap dalam pengawalan hukum termasuk dalam situasi kekinian dengan munculnya fenomena-fenomena baru dalam penggunaan hasil ciptaan di era digital.

Bentuk dari pengawalan hukum terkait dengan masalah Hak Cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 yang mengatur bahwa penggunaan karya/hak cipta tanpa izin dari *creator* bisa masuk dalam unsur pidana. Pasal 4 lebih jelas lagi menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Subjek Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah hal pokok utama yang terpenting dalam Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Pencipta harus memiliki identitas dan status agar dapat memperoleh hak milik. Pada dasarnya seseorang yang menghasilkan karya tertentu adalah pemilik hak cipta.

12 Eunike Agatha, dkk. , Media *Youtube* sebagai Media Pembelajaran BUNPOU IV, Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2022 hlm.3.

13 Julian Nur Afifur Rohman dan Jazimatul Husna, *Situs Youtube sebagai Media Pemenuhan Kebutuhan Informasi*, Program Study Ilmu Perpustakaan

Universitas Diponegoro, 2013-2015, diakses dari file:///C:/Users/User/Downloads/23037-

14 Indira Lintang, Profil *Halilintar Asmid: Kehidupan, Bisnis, Kekayaan, dan Skandal*, diakses dari <https://www.inilah.com/halilintar-anofial-asmid>., tanggal 30 Maret 2025, pkl.20.00.

Pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta adalah : Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹⁵

Objek perlindungan hak cipta berdasarkan *Article 2 Berne Convention* merupakan karya-karya sastra dan seni termasuk segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun.¹⁶ Dalam *Article 3*, dapat disimpulkan bahwa di samping karya-karya asli dari pencipta, juga dilindungi karya-karya yang termasuk : terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari karya sastra atau seni, termasuk karya fotografi.

Oleh karena itu pihak manapun yang kemudian menerbitkan karya anda tanpa seizin anda dalam bentuk apapun adalah melanggar hak anda sebagai pencipta. Konsekuensinya, seorang pelanggar hak cipta bisa dipidana jika si pemilik karya mengadukan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib karena aksi pidana hak cipta adalah delik aduan.

Berdasarkan atas latar belakang situasi dalam masyarakat ini, maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang **Analisa Hukum terhadap ilegal transmisi Karya Kreatif Dan Hak Cipta lewat Media Sosial** sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi pada program study Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak cipta hasil karya kreatif dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap tindakan pelanggaran ilegal transmisi terhadap hak cipta hasil karya kreatif lewat media sosial ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Hak Cipta Hasil Karya Kreatif di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal I ayat 3 UUD 1945 yang artinya “setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia”. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki ketentuan perlindungan hukum tentang Hak Cipta adalah Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Hak cipta tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Sebagaimana halnya HKI lainnya, berupa hak merek, paten, disain industri, tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Secara yuridis formal hak cipta berlaku di Indonesia sejak diundangkannya *Auteurswet 1912 (Wet van, 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600)* pada zaman penjajahan Kerajaan Belanda Tahun 1912.¹⁷

Dalam mewujudkan perkembangan tersebut Indonesia telah meratifikasi perjanjian perdagangan internasional atau *Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang didalamnya terdapat aspek-aspek kekayaan intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*).

Keikutsertaan Negara Indonesia untuk meratifikasi dan melakukan persetujuan akan memungkinkan bagi Bangsa Indonesia membuka peluang pasar internasional yang lebih luas sehingga kemajuan yang diharapkan dapat tercapai dengan kekayaan intelektual.¹⁸ Peran serta Indonesia secara langsung dalam kerja sama hukum HaKI Internasional dimulai sejak tahun 1950. Pada saat perundingan putaran Uruguay yang salah satu komponennya adalah *TRIPs*. Perjanjian *TRIPs* baru-baru ini telah banyak menarik perhatian secara politis maupun akademis, dikarenakan karena sifat 19 terobosannya dan sifat standarnya yang luas untuk diimplementasikan dalam system HaKI

¹⁵ Hijriani, Loc.Cit.hlm.25.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hijriani, *Perlindungan Hak Cipta*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022,hlm.17

¹⁸ Rahma Fitri ,ed.all, *Hak Kekayaan Imntelektual*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, hlm. 1

nasional, serta pengabungan hukum HaKI ke dalam aturan- aturan yang didasarkan pada perdagangan yang dibentuk WTO.¹⁹

Indonesia juga telah meratifikasi lima konvensi internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual:

- 1) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*: Konvensi ini melibatkan perlindungan hak kekayaan perindustrian dan pembentukan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia.
- 2) *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*: Konvensi ini berkaitan dengan kerjasama internasional dalam pengajuan paten.
- 3) *Trademark Law Treaty*: Konvensi ini berfokus pada peraturan merek dagang internasional.
- 4) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*: Konvensi ini melibatkan perlindungan karya sastra dan seni.
- 5) *WIPO Copyright Treaty*: Konvensi ini membahas perlindungan hak cipta dalam konteks hak digital dan internet.²⁰

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bidang yang dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi suatu negara, oleh karena itu untuk dapat mengoptimalkan fungsi HKI dalam pertumbuhan ekonomi maka salah satu cara adalah dengan memberi perlindungan terhadap HKI. Perlindungan diperlukan untuk menjamin bahwa hak eksklusif kekayaan intelektual seseorang tidak dirugikan oleh pihak lain, sehingga dengan adanya perlindungan dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mendorong pemilik HKI untuk menginvestasikan dan mengalihkan teknologinya.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh

aliran hukum alam, adalah *Grotius* atau *Hugo de Groot* meletakkan 4 (empat) prinsip dasar merupakan tonggak hukum alam sebagai berikut:

1. Prinsip ku-punya dan kau-punya. Milik orang lain harus dijaga, demikian pula jika barang-barang yang dipinjam membawa untung, untuk tersebut harus diganjar.
2. Prinsip kesetiaan pada janji.
3. Prinsip ganti rugi, yakni jika kerugian itu disebabkan kesalahan orang lain.
4. Prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam dan hukum lain.²¹

Prinsip utama HKI yaitu kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkan mendapat kepemilikan berupa hak alamiah. Tingkat yang lebih tinggi dari hubungan kepemilikan hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah kepentingan pemilik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum.²²

Prinsip-prinsip HKI dalam Perjanjian *TRIPs-WTO* adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Free to Determine* adalah ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian *TRIPs-WTO* ke dalam sistem hukum dan hukum mereka.
2. Prinsip *Intellectual Property Convention* adalah ketentuan yang mengharuskan para anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI.
3. Prinsip *National Treatment* Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 *TRIPs-WTO* yang

¹⁹ Dora Kusumastuti ed.all, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Hukum terhadap Produk Industri Kedil Menengah, Cetakan Pertama, UNISRI PRESS Joglo Kadipiro, 2018, hlm. 18-19

²⁰ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2021, hlm 17

²¹ Yulia, *Loc.Cit.* hlm.18

²² Yulia, *Loc.Cit.* hlm.18

mengharuskan para anggotanya untuk memberikan perlindungan HKI yang sama antar warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan *IPIC Treaty Washington 1989*.

4. Prinsip *Most Favour Nation*, Prinsip ini sebagai prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu yang tertuang dalam Pasal 4 *TRIPsWTO*. Prinsip ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberi perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya. Prinsip ini untuk menghindar terjadinya diskriminasi suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan HKI.

5. *Prinsip Exhaustion* adalah ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian *TRIPs-WTO*.²³

Perlindungan Hak Cipta Hak atas karya yang dikembangkan selama proses penciptaan dilindungi oleh hak cipta. Hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi bagi pencipta ciptaan semuanya dilindungi undang-undang. Berikut penjelasannya.

1. Hak luar biasa Hak eksklusif berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum atas ciptaan yang telah diciptakan. Dalam situasi ini, pencipta karya diberikan kendali atas kepemilikan dan mekanisme distribusi karya. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, atau menjual suatu karya harus terlebih dahulu meminta izin dari senimannya.
2. Hak moral Hak moral mengacu pada ungkapan rasa terima kasih atau kekaguman atas karya pencipta. Rasa syukur ini terwujud dalam dukungan moral dan pembelaan visi pencipta atas ciptaannya. Ketika karya seseorang dibeli, misalnya, pembeli tetap mencantumkan nama pencipta karya tersebut sebagai bentuk apresiasi

terhadap konsep tersebut.

3. Hak milik Hak ekonomi berkaitan dengan penilaian dan pengamanan karya dalam bentuk material. Setiap orang yang memanfaatkan ciptaan berhak untuk membayar kepada pencetusnya imbalan atau royalti ciptaan tersebut. Alhasil, selain menjaga ciptaan, pencipta ciptaan juga bisa mendapat untung darinya.
4. Kategori Karya yang dilindungi Undang-Undang melainkan tujuan dan hak-hak pencipta, Kalian perlu mengetahui kategori karya apa saja yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.²⁴

Secara garis besar, karya yang dilindungi meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Beberapa jenis karya yang dilindungi yakni sebagai berikut. Karya tulis: komik, pamflet, cover komik, tesis, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Pidato, ceramah, kuliah, serta sejenisnya, seperti:

1. Perangkat peraga yang dibikin guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
2. Musik: lagu dengan maupun tanpa lirik/teks.
3. Seni pertunjukan : drama, drama musikal, koreografi, pewayangan, pantomim, dan tari.
4. Seni rupa : lukisan, gambar, kaligrafi, pahat, patung, kolase, dan karya seni rupa yang ada dalam segala bentuk.
5. Seni terapan : arsitektur, peta, batik, dan lain- lain. Karya fotografi, potret, dan sinematografi.
6. Karya hasil transformasi : terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya sejenis yang ada. Modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan alias informasi baik dalam format yang sanggup dibaca dengan program pc ataupun media lain. Kompilasi ekspresi budaya tradisional(selama kompilasi tersebut ialah karya orisinal). Video games dan program komputer lainnya. Permainan video dan program

²³ Ibid 20

²⁴ Abd Razak Musahib, hlm.11-14

computer.²⁵

Untuk mendapatkan Hak Cipta, ciptaan harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yaitu :

1) Yang dilindungi adalah ide yang berwujud dan orisinal. Salah satu prinsip yang paling mendasar perlindungan hak cipta yaitu hak cipta hanya berkaitan dengan bentuk dari suatu ciptaan, seperti buku, sehingga tidak berkaitan dengan substansinya. Berdasarkan prinsip dasar ini melahirkan dua sub prinsip yaitu sebagai berikut :

a) Ciptaan harus orisinal agar dapat menikmati hak-hak konstitusional yang diatur dalam undang-undang. Orisinalitas erat kaitannya dengan bentuk perwujudan ciptaan.

b) Ciptaan mempunyai hak cipta ketika ciptaan berwujud dalam bentuk tertulis atau juga bentuk yang lain. Artinya bahwa suatu ide, pikiran, gagasan, dan cita-cita tidak termasuk sebagai ciptaan.

2) Hak cipta timbul dengan sendirinya secara otomatis. Artinya bahwa hak cipta timbul ketika pencipta mengaktualisasikan idenya ke dalam bentuk yang berwujud. Ciptaan yang diwujudkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*). Akan tetapi, ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap melekat pada penciptanya.

3) Ciptaan tidak mesti diumumkan agar dapat memperoleh hak cipta, artinya bahwa ciptaan baik diumumkan ataupun tidak diumumkan (*published/ unpublished work*) tetap dapat mendapatkan hak cipta.

4) Hak cipta terhadap suatu ciptaan adalah hak yang diakui dalam hukum (*legal right*), hak ini mestilah dipisahkan dan dibedakan antara penguasaan fisik terhadap ciptaan.

5) Hak cipta tidak menjadi hak mutlak (*absolut*), artinya bahwa hak cipta bukanlah monopoli mutlak, akan tetapi monopoli yang terbatas (*limited monopoly*). Hal tersebut dikarenakan secara konseptual hak cipta tidak berlaku konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja pencipta dapat menciptakan ciptaan yang sama sebagaimana ciptaan yang

telah ada lebih dahulu.²⁶

Sistem perlindungan dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta meliputi : subjek hak cipta, objek hak cipta, pembatasan atau pengecualian hak cipta, stelsel pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan perbuatan pihak lain serta tindakan dari pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain.²⁷

Cara memperoleh hak cipta Tahapan pendaftaran hak cipta:

1. Pembayaran permohonan hak cipta atas karya sebesar Rp.75.000,- melalui transfer ke no rekening BNI 19718067 a/n DITJEN HAKI.
2. Legalisir foto copy KTP dua lembar
3. Bila anda menggunakan nama samaran dalam karya anda sertakan surat pernyataan bahwa Anda menggunakan nama samaran dan cantumkan juga nama asli anda sesuai KTP
4. Bila anda mencantumkan foto dalam karya anda sertakan surat pernyataan bahwa Anda
5. Kunjungi situs www.DGIP.GO.ID klik hak cipta dan print out formulir pendaftaran lalu isi lengkap formulir (diketik)
6. Print out karya anda sebanyak dua kali (jilid buku) dan simpan karya juga data diri anda dalam bentuk cd sebanyak dua buah cd 38
7. Kirimkan persyaratan dibawah ini kepada : DITJEN HAKI (Untuk Direktur Hak Cipta)²⁸

Proses pendaftaran harus dilakukan untuk mendapatkan penetapan atas Hak Cipta sehingga menjadi jaminan hukum atas hak sebagai Pencipta Karya.

Dalam memperjuangkan hak-nya seorang Pencipta Karya dapat menempuh jalur hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengeia tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.²⁹ Lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa hak

²⁵ Abd Razak Musahib, *loc.cit*

²⁶ Hijriani, *op.cit*, hlm.22-23

²⁷ Hijriani, hlm. 25

²⁸ Dora Kusumastuti ed.all, *Op.Cit*, hlm. 37-38

²⁹ Undang-Undang tentang Hak Cipta

cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitras atau Pengadilan Niaga. Pilihan hukum merupakan kehendak bebas bagi pihak pelapur, demikian halnya dengan kemungkinan melakukan tuntutan

Pidana maupun Tuntutan Perdata.

Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk menuntut secara pidana.³⁰ Mengenai tuntutan Pidana, pada Pasal 120 menyatakan bahwa tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga pelaku hanya dapat dituntut apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan.³¹ Pelanggaran hak cipta di Indonesia bisa bersifat pidana, terutama jika pelanggaran tersebut digunakan untuk memproduksi atau mempublikasikan materi hak cipta.³²

Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta di Indonesia, UUHC 19 Tahun 2002 memungkinkan perpanjangan jangka waktu hak cipta hingga 50 tahun. Dengan jangka waktu yang cukup lama ini, terjaga keseimbangan antara hak individu dan konsep kepemilikan dengan fungsi sosial yang dikenal. UUHC Indonesia lebih menekankan hak individu.³³ Terkait dengan perlindungan, UUHC 2002 juga mengklarifikasi durasi perlindungan hukum untuk karya-karya yang hak ciptanya dimiliki atau dilaksanakan oleh negara.

Pasal 31 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta atas karya yang dimiliki atau dilaksanakan oleh negara, seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), berlaku tanpa batasan waktu dan berlangsung seumur hidup serta 75 tahun setelah kematian penciptanya atau mulai dari saat pengumuman karya tersebut.³⁴ Dengan demikian, karya yang hak ciptanya dimiliki atau dilaksanakan oleh negara, pada dasarnya, mendapatkan perlindungan tanpa batasan

waktu, yang berarti selamanya. Sedangkan untuk karya yang hak ciptanya dilaksanakan oleh negara karena penciptanya tidak diketahui dan karya tersebut belum diterbitkan, perlindungan diberikan selama 75 tahun sejak karya tersebut diungkapkan kepada publik.³⁵

Pasal 33 UUHC mengatur ketentuan baru terkait jangka waktu perlindungan hak moral, yang tidak ada dalam UUHC 1987. Selanjutnya, UUHC menyebutkan bahwa hak cipta pencipta, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), berlaku tanpa batasan waktu. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama masa berlakunya hak cipta atas karyanya, kecuali untuk hal-hal seperti perubahan nama dan alias pencipta.

Pasal 34 UUHC mengatur cara menghitung jangka waktu perlindungan hukum hak cipta. Ini mengesampingkan hak pencipta atas jangka waktu perlindungan yang dihitung sejak lahir karya. Jadi, perlindungan hak cipta bagi suatu karya berlangsung selama seluruh hidup pencipta dan berlanjut selama 75 tahun setelah kematian pencipta.

Dalam UUHC Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur Dewan Hak Cipta sebagai entitas terpisah. Alasan dibentuknya Dewan Hak Cipta adalah karena perlindungan hukum hak cipta belum cukup disosialisasikan.³⁶

Dewan Hak Cipta bertujuan untuk menyediakan panduan, edukasi, dan berbagai kegiatan terkait. Melalui peranannya, Dewan Hak Cipta dapat membantu pemerintah dalam misi sosialisasi yang diberikan. Keanggotaan Dewan Hak Cipta tidak hanya terdiri dari personel departemen terkait seperti Departemen Kehakiman, Departemen Pendidikan, Departemen Perdagangan dan Perindustrian, tetapi juga mencakup asosiasi pencipta, penerbit, produser rekaman, produser film, sinematografer, sastrawan, budayawan, ilmuwan, baik secara lembaga maupun individu.³⁷

Kepemimpinan Dewan Hak Cipta, yang berada di bawah Departemen Kehakiman, dapat

³⁰ Undang-Undang Hak Cipta

³¹ *Ibid*

³² Ari Wibowo. "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 54-75.

³³ Bernard Nainggolan, *Op.Cit*, hlm.37

³⁴ Bernard Nainggolan, *Loc.Cit*, hlm. 38

³⁵ *Ibid*

³⁶ Bernard Nainggolan, *Loc.Cit*, hlm 39

³⁷ *Ibid*

ditunjuk atau dipegang oleh Menteri Kehakiman untuk memfasilitasi koordinasi dalam tugas Dewan. Tugas Dewan Hak Cipta mencakup membantu pemerintah dalam persiapan bahan dan perumusan peraturan terkait hak cipta, memberikan pertimbangan kepada Presiden, memberikan pandangan kepada pencipta dan masyarakat, memberikan pandangan dalam kasus pengadilan atau permintaan instansi pemerintah lainnya, serta memberikan pandangan dalam penyelesaian perselisihan antara pihak yang berselisih.³⁸

Dalam keadaan adanya pelaporan karena adanya pelanggaran hak cipta, maka Penyelidikan terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan oleh aparat kepolisian atau pegawai negeri sipil (PPNS). PPNS dalam bidang hak cipta hanya dapat melakukan penyelidikan setelah mendapatkan surat perintah penyelidikan dari kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman. Meskipun PPNS memiliki kewenangan tertentu, mereka tidak boleh menangkap atau menahan, kecuali jika pelanggar tertangkap basah, maka penyidik tersebut dapat menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkannya kepada kepolisian.³⁹

B. Penegakkan Hukum atas Ilegal Transmisi Hak Cipta Hasil Karya Kreatif lewat Media Sosial

Menurut Mochtar Kusumaatmadja⁴⁰, hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan pembangunan secara menyeluruh.

Teknologi informasi seharusnya memberikan manfaat dan kesejahteraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, maka dengan konsepsi tersebut pemanfaatan teknologi informasi harus berdasarkan pada asas-asas yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan (UU ITE) yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Selanjutnya pada Pasal 15 menyatakan :

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Illegal Content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi (TI). *Illegal Content* dapat di definisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dalam artian sederhana, adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain.⁴¹

Pentingnya pengaturan *illegal content* dalam UU ITE didasarkan setidaknya pada dua hal. Pertama, perlunya perlindungan hukum seperti perlindungan yang diberikan dalam dunia nyata atau fisik (*real space*). Dunia siber merupakan dunia virtual yang diciptakan melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasarnya konten merupakan informasi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kedua, dengan adanya internet, informasi dapat disebar dan diteruskan ke

³⁸ Bernard Nainggolan, *Loc. Cit*, hlm 39

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013, hlm. 17.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 42.

berbagai penjuru dunia dengan seketika serta dapat diakses dari berbagai Negara. Semuanya ini dilakukan lewat media sosial. Tanpa dibatasi ruang dan waktu, suatu informasi lewat konten tersebut dapat dilihat diberbagai tempat, terlebih apabila konten tersebut lewat platform media sosial populer.

Data dari Humas Indonesia mengemukakan bahwa perkembangan media sosial, pada tahun 2022 tercatat ada empat juta foto yang diunggah ke Instagram, 15 juta foto di Facebook setiap jam, 500 juta tweet diunggah setiap hari. Bahkan, jumlah penonton video *YouTube* mencapai satu miliar per hari.⁴²

Terkait dengan mentransmisikan atau menyebar-luaskan konten-konten pada berbagai platform ini cukup banyak terindikasi terjadinya pelanggaran hukum, termasuk dalam hal pelanggaran hak cipta sebuah karya cipta kreatif. Peningkatan ini dipicu oleh maraknya platform media sosial yang menawarkan iming-iming pembayaran sebagai imbalan sebagai apresiasi dari ketertarikan orang untuk menjadi pengikut karena muatan konten yang menarik perhatian publik, maka “menjadi Konten Kreator” menjadi pilihan pekerjaan.

YouTube sebagai salah satu platform yang memiliki peringkat pengguna yang cukup tinggi, pembuat kontennya disebut *Youtuber*. *Youtuber* bekerja dengan cara mengunggah video ke dalam kanalnya masing-masing, dan cuan pun akan datang seiring video yang diunggah sudah banyak ditonton.⁴³ seorang *Youtuber* akan mendapatkan pemasukan dari video yang diunggah ketika sudah memiliki 1.000 *subscribers*⁴⁴ Rata-rata penghasilan *Youtuber* pemula di Indonesia berkisar 18 USD atau sekitar Rp. 245.000 untuk setiap 1.000 tayangan video.⁴⁵

Dalam pengelolaan Youtube sebagai

platform media sosial, memiliki aturan yang cukup ketat, bahwa “tidak semua tampilan menghasilkan uang”⁴⁶ Beberapa video yang berisi materi yang dilindungi hak cipta atau tidak sesuai dengan kebijakan *YouTube* dapat kehilangan kesempatan untuk dimonetisasi.⁴⁷ Ketegasan pihak *YouTube* menunjukkan bahwa sebagai platform tetap mengedepankan profesionalisme dan perlindungan terhadap hasil karya cipta sebagai Hak Cipta dari pemilik. Keadaan ini memunculkan celah yang diperhadapkan dengan hasil karya cipta kreatif akibat penggunaan hasil karya orang lain dalam konten yang dihasilkan.

Dampak negatifnya adalah banyaknya orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini untuk kepentingan pribadi dengan memindahkan karya cipta orang lain dalam bentuk yang berbeda tanpa diketahui oleh pemilik karya tersebut dengan cara mengedit atau mengubah lagu orang lain dan mengunggahnya ke situs media sosial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.⁴⁸

Penggunaan Hak Cipta memang ada pembatasan substansi serta pengecualian yang memuat tiga hal pokok, yaitu :

- 1) Izin dari pencipta atau pemegang hak cipta agar dapat menggunakan ataupun mengeksploitasi ciptaan;
- 2) Penggunaan ciptaan atas pembenaran dari peraturanperundangan, yang berarti bahwa aturan yang dijadikan sebagai pijakan hukum untuk menggunakan ciptaan apabila tanpa seizin dari pencipta dan pemegang hak cipta. Sehingga masyarakat diperbolehkan untuk menggunakan ciptaan sepanjang sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan.

⁴² Anonimus, Kenali Kriteria Konten yang Dapat Menarik Perhatian, diakses dari <https://www.humasindonesia.id/berita/kenali-kriteria-konten-yang-dapat-menarik-perhatian-377>, tanggal 31 Maret, 2025, pkl. 11.35

⁴³ Ilham Fikriansyah, Berapa Pendapatan *Youtuber* dengan 1.000 *Subscribers*? Segini Nominalnya diakses dari <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6176836/berapa-pendapatan-youtuber-dengan-1-000-subscribers-segini-nominalnya>, 31 Maret 2025, pkl. 11.35

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Anonimus, Gaji *Youtuber*, diakses dari <https://dealls.com/pengembangan-karir/berapa-gaji-youtuber>, 31 Maret 2025, pkl. 11.45

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Utama, Arya, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*. 2019. Ganec Swara 13, no. 1. Hal. 78-83

- 3) Jangka waktu perlindungan terhadap hak cipta yang telah habis masa berlakunya. Ciptaan akan menjadi milik umum dan tidak lagi merupakan bagian dari perlindungan hak, disebabkan jangka waktu perlindungan hak cipta tersebut telah habis.

Apabila penggunaan hasil Karya Cipta Kreatif di-luar batas substansi diatas, maka dianggap melakukan pelanggaran hukum atas Undang-Undang Hak Cipta, dan apabila dilakukan lewat media sosial secara berlapis melanggar Undang-Undang ITE.

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi ketika materi hak cipta digunakan tanpa izin dan ada kesamaan antara dua karya. Pihak yang mengajukan tuntutan harus membuktikan bahwa karyanya disalin, dicontoh, atau diambil dari karya lain, atau bahwa karya lain tersebut berasal dari karyanya sendiri. Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari karya yang telah dilindungi hak cipta disalin.⁴⁹

Salah satunya kasus yang masuk pada kategori sebagaimana dikemukakan diatas, adalah tindakan yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar yang melakukan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual terkait lagu Syantik yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti Badriah pada tahun 2018 silam lewat Media Sosial YouTube. Gen Halilintar yang menyanyikan ulang lagu "lagi syantik" dengan mengubah liriknya dan memproduksi video clip tanpa seizin PT. Nagaswara Publisherindo musik selaku label rekaman dari lagu syantik.

Lagu sendiri merupakan karya yang dilindungi dan bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta.⁵⁰ Penggunaan Lagu pada tingkat komersialisasi

yang memberikan manfaat secara ekonomi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kasus ini kemudian bergulir ke ranah hukum.

Proses hukum yang ditempuh dalam penyelesaian kasus ini lewat ipaya hukum lewat pengadilan. Tugas pengadilan adalah untuk menilai apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda, atau bagian yang mudah dikenali. Substansi ini merujuk pada bagian yang krusial bukan bagian dalam jumlah besar. Selain itu, perlu mempertimbangkan keseimbangan antara hak pemilik dan kepentingan masyarakat.⁵¹

Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Niaga. Dalam pasal 99 disebutkan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli waris mengalami kerugian hak ekonomi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.⁵² Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait. Oleh karenanya pelanggaran Hak Cipta memiliki konsekuensi serius oleh pelakunya baik secara perdata maupun pidana.

Kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan Gen Halilintar yang digugat oleh Label Musik PT. Nagaswara. Untuk memahami mengenai kasus posisinya adalah sebagai berikut, :

1. Cover lagu "Lagi SYantik" yang dibuat oleh Gen Halilintar diunggah ke chanel YouTube Halilintar TV tiga tahun lalu, tepatnya 15 November 2018.
2. Penggunaan lagu tersebut tanpa meminta izin serta pencantuman nama pada salinan karya kepada pihak label musik PT Nagaswara.

⁴⁹ Bernard Nainggolan. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 41

⁵⁰ Harris Munandar, M.A., Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 14

⁵¹ Gede Sastrawan. *"Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembuatan Memfotokopi*

Buku Ilmu Pengetahuan." Ganesha Law Review 3, no. 2, 2022, hlm. 111-124

⁵² Wiraatmaja Lookman Pertanggungjawaban Hak Cipta Cover Lagu terhadap Pencipta Pada Konten Digital Youtube, diakses dari [file:///C:/Users/User/Downloads/administrator,+28-48+wiraatmaja++-+andri++-+kuras+purba%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/administrator,+28-48+wiraatmaja++-+andri++-+kuras+purba%20(1).pdf), tanggal 1 April 2025, Pkl. 22.00

Tidak adanya permohonan ijin dari pihak Gen Halilintar kepada Pihak PT Nagaswara sebagai label rekaman dari lagu “Lagi Syantik”, merasa bahwa hak mereka dilanggar sehingga menggugat keluarga Gen Halilintar. Gugatan ditujukan pada Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk atas pelanggaran hak cipta lagu “Lagi Syantik”. PT. Nagaswara menyampaikan bahwa pihaknya mengalami kerugian material dan imaterial atas kasus pelanggaran hak cipta yaitu perubahan lirik lagu, aransemen, memproduksi video klip, dan mempublikasi dilakukan tanpa adanya izin kepada pihak label PT Nagaswara.

Langkah hukum yang dilakukan oleh PT. Nagaswara Publisherindo secara nyata adalah lewat gugatan secara resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 82/ Pdt. Sus-Hak Cipta / 2019/ PN. Niaga. Jkt. Pst. pada tanggal 30 Maret 2020 dengan gugatan ganti kerugian sebesar Rp 9,5 miliar karena mengklaim telah mengalami kerugian dari berbagai aspek.

Dalam proses persidangan, manajemen keluarga Gen Halilintar, Jejen Zaenudin secara terpisah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dalam membuat konten dengan melakukan cover lagu “Lagi Syantik” hanya untuk berkreasi, tidak bermaksud untuk lagu itu dikomersilkan atau untuk keuntungan sendiri dikarenakan di dalam kebijaksanaan *You Tube* mempunyai kebijakan sistem *monetasi* untuk memberikan keuntungan hanya kepada Pencipta asli dan *Publisher* saja. Sehingga apa yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dengan melakukan cover lagu “Lagi Syantik” tidak ada keuntungan ekonomi apapun yang didapat, karena kegiatan meng-cover lagu biarpun hanya dalam tempo waktu 15 detik saja tidak berhak mendapatkan sistem *monetasi You Tube*. Sehingga dalam hal ini tidak ada Hak Ekonomi Pencipta yang dilanggar.

Dalam persidangan sengketa Hak Cipta ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan label musik PT. Nagaswara Publisherindo terkait kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta oleh Keluarga Gen Halilintar. Penolakan Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi saksi yang

dipanggil dalam persidangan, dimana saksi saksi tersebut adalah Atta Halilintar dan Tariq Halilintar yang dimana mereka berdua merupakan keluarga dari Gen Halilintar.⁵³

Putusan Hakim atas gugatan ini yang diputus pada tanggal 30 Maret 2020 Majelis Hakim dalam amar Putusan menyatakan menolak gugatan pihak PT. Nagaswara Publisherindo dan menghukum PT. Nagaswara Publisherindo untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah) yang termuat dalam Putusan No. 82/Pdt.SusHKI/Cipta/2019/PN Niaga JKT.Pst.

PT. Nagaswara Publisherindo memutuskan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, bahwa Wahana Musik Indonesia (WAMI) selaku lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun mendistribusikan royalti untuk diteruskan kepada anggotanya dan untuk kegiatan cover lagu, pencipta mendapatkan by system distribusi royalti hasil pengumpulan dari cover tersebut. WAMI juga mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan dari bukti penerima royalti oleh WAMI Para Tergugat dapat membuktikan bahwa claim terhadap adanya pendapatan dari cover lagu “Lagi Syantik” jatuh kepada WAMI bukan kepada Gen Halilintar. Dapat dilihat dari UUHC No. 28 Tahun 2014 bahwa bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana dalam Pasal 89 ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial”.

Sementara itu PT. Nagaswara Publisherindo selaku penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya cover lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh para tergugat yaitu Gen Halilintar. Berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut bertentangan dengan hukum atau Undang-

⁵³ Andri Kurniawa et.al, *Pertanggungjawaban Hak Cipta Cover Lagu terhadap Pencipta Pada Konten*

Undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Nagaswara Publisherindo ditolak.

Pada tahun 2021 PT. Nagaswara Publisherindo melakukan peninjauan kembali, Mahkamah Agung akhirnya menyetujui peninjauan kembali yang dilayangkan oleh PT. Nagaswara Publisherindo. Upaya ini kemudian merubah putusan sebelumnya, dimana Mahkamah Agung memberi hukuman kepada Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Majelis Hakim menyatakan Gen Halilintar melanggar hak cipta terhadap lagu “Lagi Syantik” sesuai dengan Amar Putusan No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yang membatalkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya pada tanggal 15 September 2020 dengan nomor 910 K/Pdt.Sus- HKI/ 2020.

Dalam Provisinya disebutkan hal hal sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu “Lagi Syantik” milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta / hak moral;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentransformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. xMenyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik / digital,

penerbitan karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu “Lagi Syantik” yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran Hak Cipta yang menyebabkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Termohon Peninjauan kembali terdahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Putusan peninjauan kembali yang diambil oleh Majelis Hakim Agung diatas berdasarkan atas pertimbangan bahwa telah terjadi kekhilafan dalam pertimbangan judex juris dalam hal ini Mahkamah Agung pada putusan sebelumnya telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran hak cipta oleh Para Tergugat terhadap ciptaan milik Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Undang Undang nomor 28 Tahun 2014.⁵⁵

Dari kronologis dan hasil putusan Mahkamah Agung atas kasus ini, dalam pandangan penulis, perbuatan Gen Halilintar tersebut diklasifikasikan sebagai bentuk

⁵⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec78dbf99545f2aa323130353> diakses pada tanggal 1 April 2025, Pkl. 13.00 wita.

⁵⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec78dbf99545f2aa323130353>

73532.html diakses pada tanggal 1 April 2025, Pkl. 13.00 wita.

pelanggaran hak cipta terhadap lagu.

Meskipun ada upaya dari pihak Gen Halilintar menyatakan bahwa adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh dari konten tersebut, akan tetapi ada hal hal prinsip yang dilanggar yaitu dalam unggahannya tersebut tidak mencantumkan nama Pencipta dari lagu "Lagi Syantik" yang merupakan pelanggaran atas Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi, "hak moral hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum." Bahwa pada prinsipnya bahwa hak cipta bertujuan untuk menghargai hak ekonomi atas prolehan royalti dan menghargai hak moral atas pencantuman nama pada salinan sebuah karya.

Atas dasar melanggar hak moral tersebut, maka menurut Penulis pihak Gen Halilintar memang benar adanya telah melakukan pelanggaran terhadap kepentingan label musik Nagaswara sebagai pemegang hak cipta lagu "Lagi Syantik", bahwa hanya pihak yang memiliki hak atas ciptaan saja yang memiliki pilihan apakah tetap mencantumkan nama ataupun tidak mencantumkan.

Bahwa klaim sepihak dari Gen Halilintar yang menyatakan tidak memperoleh keuntungan komersil apapun dari cover song ini, akan tetapi bagian dari kegiatan tersebut, terjadi penambahan *subscriber* dan *follower* pada *chanel youtube* keluarga tersebut dan hal tersebut juga dinilai sebagai bentuk keuntungan. Sehingga sudah pasti terjadi penambahan *viewers* maupun *subscriber* pada kanal *youtube* keluarga tersebut. Sebagai *platform digital* dimana Gen Halilintar membagikan videonya, *Youtube* memang menjanjikan pemberian uang kepada setiap pemilik akun *youtube* yang *viewersnya* sudah mencapai jumlah tertentu, dengan demikian dapat dipastikan bahwa akan ada keuntungan ekonomis yang didapat oleh pemilik akun.

Demikianlah nyata bahwa perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil karya orang lain tanpa ijin. Masyarakat dituntut untuk lebih peduli dan tidak gegabah dalam bertindak sehingga tidak terkena kasus pelanggaran Hak Cipta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang hak cipta hasil karya kreatif sudah diatur dalam berbagai regulasi hukum, baik secara internasional maupun nasional, termasuk tentang lembaga yang berkompeten dalam hal penegakkan hukum-nya, sehingga dasar peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran ilegal transmisi terhadap hak cipta hasil karya kreatif lewat media sosial dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang hukum yang berlaku, bahkan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasakan dirugikan mendapatkan hasil putusan yang memberikan rasa adil. Sebagaimana contoh kasus dalam penulisan ini, pihak yang membagikan secara tidak sah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana tuntutan hukum yang berlaku lewat lembaga peradilan yang memiliki kekuatan hukm yang tetap. Kasus cover lagu yang marak dilakukan belakangan ini seperti dilakukan di platform digital seperti You Tube bisa disimpulkan termasuk dalam pelanggaran hak cipta sesuai dengan Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal 4 dan pasal 9 Undang Undang No. 28 tahun 2014 telah diatur tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi oleh Pencipta Hak, dan apabila dilanggar seperti yang dilakukan dalam hal ini melakukan cover lagu maka dapat dikenakan dengan Pasal 113 dimana pasal ini menyebutkan tentang ketentuan pidana kepada setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta.

B. SARAN

1. Perlunya sosialisasi pada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang melarang terhadap tindakan yang melanggar Hak Cipta. Minimnya pengetahuan masyarakat dan kelalaian dalam mengunggah video atau lagu yang tidak mencantumkan nama pencipta, merupakan perbuatan yang jelas melanggar hak moral

penciptanya sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak cipta.

2. Diharapkan bahwa dengan kasus pelanggaran hak cipta ini dapat kita jadikan pelajaran dalam menghargai dan menghormati ciptaan karya seseorang. Mengerti dan menaati peraturan yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan pencipta ataupun pemegang hak cipta. Undang – Undang Hak Cipta juga telah memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak cipta serta untuk aparat penegak hukum dan YouTube selaku platform digital dapat memberikan kepastian hukum dan proteksi yang maksimal kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Razak Musahib, PERAN DAN FUNGSI HAK CIPTA, GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, Padang, 2022
- Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung, 2010
- Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, Paris: ESCP Europe, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006
- Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2021,
- Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2016,
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013
- Citra Ramadhan, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Medan Area Press, Medan, 2021,
- Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Inovasi Pratama Internasional, Padang Sidempuan, 2022,
- Dora Kusumastuti ed.all, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Hukum terhadap Produk Industri Kedil Menengah*, Cetakan Pertama, UNISRI PRESS Joglo Kadipiro, 2018,
- Eni Fariyatul Fahyuni, *TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI*, UMSIDA PRESS, Sidoarjo, 2017
- Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat 2022
- Gede Sastrawan. “*Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan*.” *Ganesha Law Review* 3, no. 2, 2022,
- Hijriani, *Perlindungan Hak Cipta*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022,
- Harris Munandar, M.A., Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2011,
- Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya,: PT Rineka Cipta, Jakarta 2010
- Nanda Dwi Rizkia,Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektuan Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama: Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022,
- Rahma Fitri ,ed.all, *Hak Kekayaan Imntelektual*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022,
- Saidin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. PT. Hijriani 35 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*,: Guepedia, Nganjuk 2019
- Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta 1994
- Utama, Arya, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*. 2019. *Ganec Swara* 13, no. 1.
- Yulia,S.H.MH *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021,

Yusran Isnaini, Buku Pintar HaKI, Ghalia Indonesia, Bogor 2010

KAMUS

Retnoningsih A dan Suharso 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang, Widya Karya, 2005

Salim, Peter dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English Press Jakarta: 2002

Zhamrawut Corps, *Kamus Hukum*, diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> tanggal 1 April 2025, Pkl. 16.50 witSyaiful, Perbedaan antara Legal dan Ilegal, E-Book, 2023, diakses dari <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/> tanggal 1 April 2025, Pkl. 17.00 wita

KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis>, tanggal 31 Maret 2025, pkl. 21. 00

JURNAL

Akil Rahman, Muh. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Lewat Internet Di Kalangan Mahasiswa. ASSETS, Vol.6(No. 1) 2016

Andri Kurniawa et.al, Pertanggungjawaban Hak Cipta Cover Lagu terhadap Pencipta Pada Konten Digital Youtube, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Jakarta, 2023

Ari Wibowo. "*Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya.*" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22, no. 1 (2015):

Eunike Agatha, dkk. , Media YOUTUBE sebagai Media Pembelajaran BUNPOU IV, Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2022

Fransiska Timoria Samosir, Efektivitas Youtube sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa, Record and Library Journal, Volume 4, No. 2, (2018)

Sofyan Mufti Prasetyo, Pengantar Dan Konsep Dasar Analog Transmission Buletin

Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia Volume 2, No. 1, Juni Tahun 2024

Punkasaningtiyas, R. (n.d.). Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Kualitas Tidur, Kestabilan Emosi dan Kecemasan Sosial pada Remaja di SMAN 20 Surabaya. (Social Media, Sleep, Emotion, Anxiety), 110493.

PERATURAN/UU

Undang-Undang R.I Nomor 19 tahun 2002

Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang RI Nomor tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Direktori Mahkamah Agung RI

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec78dbf99545f2aa32313035373532.html> diakses pada tanggal 1 April 2025, Pkl. 13.00 wita.